

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konsep serta praktek budaya yang berlaku pada zaman dahulu sering menempatkan perempuan sebagai manusia yang tidak sederajat dan tidak sejajar posisinya dengan laki-laki. Bahkan, seringkali perempuan diperlakukan sebagai sesuatu bukan manusia sehingga tidak mempunyai harga diri, martabat dan hak. Hal ini kemudian memunculkan banyak kasus tindak pidana terhadap perempuan, dan yang paling sering dijumpai adalah tindak pidana kesusilaan. Sampai saat ini masih banyak kasus tindak pidana kesusilaan yang terjadi terhadap perempuan, bentuknya beragam mulai dari pelecehan seksual seperti pencabulan, ungkapan tidak senonoh berkaitan dengan seks, dan juga kekerasan seksual seperti pemerkosaan bahkan ada yang berujung pembunuhan. Perkara tindak pidana kesusilaan hampir selalu ada dalam kehidupan masyarakat dan menjadi perhatian masyarakat luas dan memiliki daya tarik sendiri. Hampir setiap hari tindak pidana kesusilaan terjadi dan bahkan menjadi berita di media massa, dengan karakteristik pelaku dan korban yang beragam, dilihat dari usia ada yang masih tergolong anak-anak, pelajar, mahasiswa, orangtua, dan bahkan pejabat publik. Tindak Pidana kesusilaan juga dapat terjadi dimana saja, didalam rumah, disekolah, kampus, tempat kerja bahkan tempat tempat publik.

Pasal 28G (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)¹ menjelaskan setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaanya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan berbuat atau tidak berbuat yang merupakan hak asasi. Semakin maraknya perbuatan asusila terhadap perempuan, membuktikan bahwa perempuan masih menjadi kaum yang tersisih, masih mengalami subordinasi, diskriminasi, pelecehan, marginalisasi, kekerasan dan eksploitasi, serta masih jauh dari kata aman.

Semakin meningkatnya kejahatan terhadap perempuan harus diantisipasi dengan memfungsikan instrumen hukum pidana secara efektif, melalui penegakan hukum dengan cara mengupayakan penanggulangan terhadap perilaku yang melanggar hukum yang bersifat preventif dan represif. Hal ini merupakan tujuan pemidanaan yang tercantum dalam Konsep Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUKUHP) Tahun 2019 Buku 1 BAB III, pasal 52 ayat (1)² yaitu :

- a. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;

¹Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 28G ayat 1

² Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana, pasal 52 ayat 1

- c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
- d. menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Hukum pidana adalah suatu peraturan yang memuat tentang perbuatan yang tidak diperbolehkan atau dilarang menurut undang-undang. Di Indonesia, peraturan hukum pidana termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang bersumber dari hukum kolonial Belanda yaitu *Wetboek van Strafrecht voor Nedherlands-Indie*. KUHP diberlakukan di Indonesia sejak tanggal 01 Januari 1918. Setelah kemerdekaan, KUHP tetap diberlakukan dengan disertai penyesuaian kondisi berupa pencabutan Pasal-Pasal yang tidak relevan lagi. Di dalam KUHP mengatur tentang perbuatan pidana yang dilakukan oleh setiap orang (hukum pidana umum).³

Pidana yang bersifat umum dalam KUHP salah satunya mengatur tentang kejahatan kesusilaan. Menurut kamus hukum, kesusilaan diartikan sebagai tingkah laku, perbuatan, percakapan bahwa sesuatu apapun yang berpautan dengan norma norma kesopanan yang harus dilindungi oleh hukum demi terwujudnya tata tertib dan tata susila dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Wirjono Projodikoro, Kesopanan(*zeden*) pada umumnya mengenai adat kebiasaan yang baik dalam hubungan antara berbagai anggota

³ Irda Nur Khumaeroh, *Penulisan Hukum: Upaya Perlindungan terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Perspektif Keadilan Gender*, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2019, hlm.1.

masyarakat. Sedangkan kesusilaan(*Zedelijkheid*) juga mengenai data kebiasaan yang baik itu, tetapi khusus setidaknya mengenai kelamin (*sex*) seseorang.⁴

Tindak pidana kesusilaan dalam doktrin hukum pidana termasuk delik personal atau delik subjektif yang oleh sebab itu, tidak bisa diukur secara objektif seperti, kejahatan pembunuhan atau penganiayaan. Tindak pidana kesusilaan dapat digolongkan sebagai tindak pidana kultural, artinya tindak pidana kesusilaan sarat akan budaya lokal. Kesusilaan dalam konstruksi hukum pidana dapat ditemukan beberapa definisi, menurut R. Soesilo, kesusilaan adalah perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin. Misalnya bersetubuh, meraba tempat kemaluan wanita, memperlihatkan anggota kemaluan pria atau wanita, mencium dan sebagainya.⁵ Sementara menurut Prof. Mr. Roesan Saleh pengertian kesusilaan hendaknya tidak batasi pada pengertian kesusilaan dalam bidang seksual, tetapi juga meliputi hal-hal lain yang termasuk dalam penguasaan norma-norma kepatutan bertingkah laku dalam pergaulan masyarakat.⁶

Delik kesusilaan dalam KUHP diatur di dalam Bab XIV Buku II yang merupakan Kejahatan. Dalam bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan dimuat jenis-jenis delik Kesusilaan (Pasal 281 sampai Pasal 303 KUHP).

⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm.112

⁵ R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991, hlm.204.

⁶ Roesan Saleh, *Bab-Bab Kodifikasi Hukum Pidana (Buku II)*, Makalah, diselenggarakan oleh BPHN Departemen Kehakiman, tanggal 23-25 di Jakarta

Berdasarkan pengertian kesusilaan dan delik delik kesusilaan yang terdapat dalam Kitab Undang Undang Pidana (KUHP) maka dapat dinyatakan bahwa tidak semua delik yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku II Bab XVI dari Pasal 280 sampai dengan 303 bis, memuat tentang kejahatan kesusilaan yang berkaitan dengan seks. Namun, pembahasan akan dibatasi pada delik kesusilaan yang benar-benar berkaitan dengan tingkah laku seksual atau nafsu kelamin.

Sianturi, dan Djoko Prakoso mempunyai pendapat yang cukup relatif sama mengenai delik kesusilaan dalam arti kejahatan kesusilaan yang berkaitan dengan seksual,⁷ meliputi :

1. Perzinahan, diatur dalam Pasal 284 KUHP
2. Perkosaan, diatur dalam Pasal 285 KUHP
3. Persetubuhan dengan wanita dibawah umur diatur dalam Pasal 286 KUHP sampai dengan Pasal 288 KUHP
4. Percabulan, diatur dalam Pasal 289 KUHP sampai dengan Pasal 294 KUHP
5. Penghubung percabulan, diatur dalam Pasal 295 KUHP sampai dengan Pasal 298 KUHP dan Pasal 506 KUHP
6. Pencegahan dan Pengguguran kehamilan diatur dalam Pasal 299 KUHP serta Pasal 534 KUHP dan juga Pasal 535 KUHP.

⁷ Dr. Mudzakir, S.H., M.H, Laporan Akhir Penulisan Karya Ilmiah : *Analisis Atas Mekanisme Penanganan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan*, BPHN Kementerian Hukum dan HAM RI, 2010, hlm.14.

7. Tindak pidana terhadap kesopanan-kesusilaan atau yang menyuru rasa malu seseorang diatur dalam Pasal 281 KUHP sampai Pasal 283 KUHP bis, dan Pasal 532 KUHP sampai dengan Pasal 533 KUHP.

Jumlah kejadian tindak pidana terhadap kesusilaan (pemeriksaan dan pencabulan) di Indonesia selama 2013-2017 berfluktuasi, pada tahun 2015 tercatat sebanyak 5.051 kasus kejadian kejahatan terhadap kesusilaan, pada tahun 2016 meningkat menjadi 5.247 kasus, dan kembali meningkat pada tahun 2017 menjadi 5.513 kasus. Provinsi yang paling banyak menerima laporan kejahatan asusila adalah Provinsi Sulawesi Utara sebanyak 384 kasus. Posisi berikutnya ada Jawa Barat dengan 349 kasus dan Sumatera Barat sebanyak 343 kasus. Jawa Tengah sendiri tercatat sebanyak 270 kasus.⁸

Sepanjang tahun 2018, Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan mencatat ada 406.178 kasus kekerasan terhadap perempuan. Jawa Tengah sendiri menjadi Provinsi Tertinggi sebanyak 2.913 kasus kekerasan terhadap perempuan. Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan mencatat kekerasan terhadap perempuan menjadi 3 ranah, yakni:

1. Ranah Privat/Personal

Pada Tahun 2018 tercatat 9.637 kasus, meliputi kekerasan terhadap istri sebanyak 5.114 kasus dengan persentase 53%, kekerasan dalam pacaran sebanyak 2.073 kasus dengan persentase 21%, kekerasan terhadap anak perempuan sebanyak 1.417 kasus dengan persentase 14%, sisanya

⁸<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/07/24/di-provinsi-mana-kejahatan-asusila-paling-banyak-dilaporkan>, diakses pada tanggal 29 September 2019, pukul 16:24 WIB

kekerasan mantan suami, kekerasan mantan pacar, dan kekerasan terhadap pekerja rumah tangga (PRT). Pada ranah personal yang menonjol adalah kekerasan fisik sebanyak 3.927 kasus, kekerasan seksual 2.988 kasus, psikis 1.658 kasus dan ekonomi 1.064 kasus.

2. Ranah Publik/Komunitas

Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan mencatat 3.195 kasus kekerasan terhadap perempuan, meliputi :

- a. Pencabulan sebanyak 1.136 kasus
- b. Perkosaan sebanyak 762 kasus
- c. Pelecehan Seksual sebanyak 394 kasus
- d. Persetubuhan sebanyak 156 kasus

Banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan di lingkup publik membuktikan bahwa *society*⁹ kita masih belum ramah dan aman bagi kaum perempuan.

3. Di ranah Negara

Tercatat sebanyak 16 kasus, dengan persentase 0.1%, kasus kekerasan terhadap perempuan dalam ranah Negara, misalnya adalah kasus pelecehan seksual di Kota Semarang, dengan pelaku Satpol PP.¹⁰

Kasus-kasus perbuatan sebagaimana data diatas sebagian besar korbannya adalah perempuan pelakunya adalah laki-laki. hal ini

⁹ Masyarakat

¹⁰<https://www.komnasperempuan.go.id/file/Catatan%20Tahunan%20Kekerasan%20Terhadap%20Perempuan%202019.pdf>, diakses pada tanggal 29 September 2019, pukul 16:34 WIB

dikarenakan sistem tata nilai yang mendudukan perempuan sebagai makhluk yang lemah dan dan lebih rendah dibanding laki-laki, masih ditempatkan dalam posisi subordinasi dan marginalisasi yang harus dikuasai, dieksploitasi dan diperbudak oleh laki laki dan juga karena perempuan masih dipandang sebagai second class citizen. Merebaknya kejahatan kesusilaan sudah sangat mengkhawatirkan. Di Indonesia sendiri, saat ini dapat dikatakan sedang mengalami darurat perlindungan terhadap perempuan korban Tindak Pidana Kesusilan. Korban yang mengalami perlakuan asusila sebagian besar akan terganggu psikisnya. Korban pelanggaran asusila berhak untuk mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis. Permasalahan terbesar muncul saat perbuatan asusila terjadi di tempat kerja, tempat yang seharusnya sebagai sarana untuk mencari nafkah, pertemanan dan pengalaman justru menimbulkan dampak ketidakamanan. Contoh kasus perbuatan asusila yang terjadi di tempat kerja di Kota Semarang Tahun 2017:

“Semarang, CNN Indonesia -- Pelecehan seksual dialami oleh tujuh wanita pegawai *outsourcing* Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang saat mengikuti Latihan Pendidikan Dasar Caraka Linmas di Kawasan Candi Gedongsongo, Kabupaten Semarang pada 3-4 Februari lalu. Aksi pelecehan seksual diduga dilakukan oleh seorang instruktur berinisial K yang juga pegawai *outsourcing* Satpol PP Kota Semarang. K adalah senior korban. Dari tujuh korban tersebut, baru dua orang yang secara

resmi telah melaporkan peristiwa tak senonoh itu ke Badan Pengawas Daerah atau Inspektorat Kota Semarang. Dalam laporannya, korban mengaku digerayangi di bagian terlarang dan ada pula yang diminta melepaskan celananya saat kegiatan "jurit malam" yang mengharuskan setiap peserta latihan untuk berjalan seorang diri di tengah kegelapan malam. Wakil Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu memastikan kasus dugaan pelecehan asusila oleh oknum anggota Satpol PP Kota Semarang akan diusut tuntas. "Saya sudah minta Kepala Inspektorat melakukan penyelidikan. Ini masih berproses dan saya pasti kawal sampai tuntas. Ini bukan masalah sepele," kata Hevearita kepada *CNNIndonesia.com*, Jumat (3/3).

Hevearita juga telah bertemu langsung dengan ketujuh korban untuk mendengarkan cerita peristiwa yang sebenarnya terjadi secara runtut. "Saya sudah ketemu langsung dengan tujuh korban ini untuk klarifikasi. Saya ingin tahu dari mereka sendiri, tidak dari 'katanya ini', 'katanya itu'. Jadi, biar semuanya jelas," kata Ita, sapaan akrab Hevearita. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, komandan atau pimpinan SKPD harus mengadakan pemeriksaan, setelah itu hasilnya diteruskan ke Inspektorat dan Wali Kota Semarang."¹¹

¹¹<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170303205722-20-197741/tujuh-satpol-pp-wanita-alami-pelecehan-seksual>, diakses pada tanggal 29 September 2019, pukul 16:36 WIB

Kasus ini penting bila dikaitkan dengan upaya penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, khususnya yang terjadi di tempat kerja. Diskriminasi di tempat kerja dapat terbentuk dari faktor-faktor yang menghambat perempuan untuk bekerja secara baik dan nyaman, terbebas dari pelecehan seksual yang dilakukan oleh atasan terhadap karyawan

Perbuatan asusila terhadap perempuan di Indonesia tidak selalu harus dilihat sebagai suatu perbuatan yang didahului dengan kekerasan (fisik) atau ancaman kekerasan (fisik). Namun dalam beberapa kasus tertentu yaitu terhadap seorang perempuan yang tidak berpendidikan tinggi, tidak berpengetahuan cukup atau yang posisi dan status tidak setara dengan laki-laki harus dilihat komprehensif dengan mempertimbangkan hal-hal yang meliputi kasus terjadinya kekerasan tersebut. Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka penulis bermaksud membahas lebih lanjut dalam penulisan hukum dengan judul **“KAJIAN VIKTIMOLOGI TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apa Faktor penyebab terjadinya korban tindak pidana kesusilaan?

2. Bagaimana Upaya Perlindungan yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Kota Semarang dalam menangani perempuan korban tindak pidana Kesuilaan?
3. Faktor apa saja yang menjadi kendala dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana kesuilaan dan bagaimana pula upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penyebab tindak pidana kesuilaan terhadap perempuan
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum seperti apa yang didapat perempuan sebagai korban tindak pidana kesuilaan
3. Untuk mengetahui kendala dan solusi dalam proses pemberian perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana kesuilaan

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ditinjau secara teoritis dan praktis adalah sebagai :

1. Secara teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai tindak pidana kesuilaan.
- b. Dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.

2. Secara Praktis

a. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, pencerahan, pengetahuan, acuan atau informasi kepada masyarakat tentang tindak pidana kesusilaan

b. Bagi Mahasiswa

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi literatur atau sumber bacaan bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan tentang perempuan sebagai korban tindak pidana kesusilaan serta dapat dijadikan sebagai acuan bagi mahasiswa dalam melaksanakan penelitian serupa dengan kajian-kajian berikutnya yang lebih mendalam.

E. Terminologi

1. Kajian

Kajian adalah sebuah bentuk penyelidikan yang lebih jauh untuk mendapatkan jawaban yang lebih mendalam.¹²

2. Viktimologi

Viktimologi, dari kata victim (korban) dan logi (ilmu pengetahuan), bahasa latin victima (korban) dan logos (ilmu pengetahuan). Secara

¹²<http://basando.blogspot.com/2013/01/kata-kajian-pengertian-dan-contohnya.html> , diakses pada tanggal 17 September 2019, pukul 13:02 WIB

sederhana viktimologi/victimology artinya ilmu pengetahuan tentang korban (kejahatan).¹³

3. Perempuan

Dalam bukunya Zaitunah Subhan perempuan berasal dari kata empu yang artinya dihargai. Sementara itu feminisme perempuan mengatakan, bahwa perempuan merupakan istilah untuk konstruksi sosial yang identitasnya ditetapkan dan dikonstruksi melalui penggambaran. Dari sini dapat dipahami bahwa kata perempuan pada dasarnya merupakan istilah untuk menyatakan kelompok atau jenis dan membedakan dengan jenis lainnya.¹⁴

4. Korban

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 1, Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.¹⁵

5. Tindak Pidana

Menurut Simons, pengertian Tindak Pidana ialah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang hukum pidana, bertentangan dengan hukum pidana dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.¹⁶

¹³Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.9.

¹⁴http://digilib.uin-suka.ac.id/21607/2/12480044_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf, diakses pada tanggal 17 September 2019, pukul 13:30 WIB

¹⁵ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

¹⁶<http://www.pengantarhukum.com/2014/06/apa-itu-pengertian-tindak-pidana.html>, diakses pada tanggal 18 September 2019, pukul 23:08 WIB.

6. Kesusilaan

Menurut M. Sudrajat Bassar, dalam bukunya *Tindak-Tindak Pidana Tertentu*, Kesusilaan ialah mengenai adat kebiasaan yang baik dalam berhubungan anatar berbagai anggota masyarakat tetapi khusus yang sedikit banyaknya mengenai kelamin (seks) seorang manusia. Sedangkan Kesopanan pada umumnya mengenai adat kebiasaan yang baik.¹⁷

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini dan penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode *yuridis sosiologis*. *Yuridis* digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan perundangan – undangan yang terkait dengan kejahatan kesusilaan. Sedangkan *sosiologis* digunakan untuk menganalisa bekerjanya berbagai macam peraturan perundangan–undangan tentang kejahatan kesusilaan di dalam masyarakat. Dengan demikian pendekatan *yuridis sosiologis* merupakan sebuah metode penelitian hukum yang digunakan dalam upaya melihat dan menganalisa suatu aturan hukum yang nyata serta menganalisa bagaimana bekerjanya suatu aturan hukum yang ada di dalam masyarakat.¹⁸

Penggunaan metode pendekatan *yuridis sosiologis* dalam penelitian hukum ini disebabkan karena permasalahan yang diteliti erat

¹⁷M. Sudrajat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di dalam KUHP*, Remadja Karya, Bandung, 1986, hlm.170.

¹⁸ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm.68.

kaitannya dengan faktor *yuridis* dan *sosiologis*.Maksudnya, obyek masalah yang diteliti disini tidak hanya menyangkut permasalahan yang diatur dalam peraturan perundang – undangan, melainkan masalah yang diteliti juga berkaitan dengan faktor *sosiologis*.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran mengenai permasalahan yang terjadi sehubungan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori yang relevan kemudian dikumpulkan melalui data-data yang dikumpulkan, diolah, serta disusun secara teori yang ada untuk mendapatkan pemecahan masalah sesuai ketentuan yang berlaku.¹⁹

3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder yang dijelaskan sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objeknya melalui wawancara dengan responden yang dimaksud wawancara dalam hal ini adalah mengadakan wawancara secara

¹⁹ Sri Sumawarni, *Sebuah Seri Metode Penelitian Hukum*, UPT UNDIP Press, Semarang, 2012, hlm.6

langsung dengan objek yang diteliti sehingga memperoleh data yang diperlukan.²⁰

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan atau peneleahaan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah penelitian. Data sekunder terdiri dari :²¹

a. Bahan Hukum Primer

Terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, atau putusan pengadilan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
3. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
4. Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana

b. Bahan Hukum Sekunder

²⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm.39.

²¹ *Ibid*, hlm 39.

Bahan Hukum yang dapat memberika penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

1. Buku – Buku Ilmiah terkait

2. Hasil penelitian

- c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

1. Kamus Bahasa Indonesia,

2. Kamus Hukum dan

3. Ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam Usaha pengumpulan data penelitian ini ada beberapa teknik yang digunakan, yaitu :

- a. Penelitian Kepustakaan (Library Research)²²

Untuk mengumpulkan data teoritik, yaitu dengan cara pengumpulan data dan literature yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dengan cara membaca dan menganalisa terutama yang berkaitan dengan judul yang diajukan. Dalam penelitian kepustakaan ini data diperoleh dari

²²*Ibid*, hlm 112.

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Daerah Jawa Tengah, dan buku-buku referensi yang di dapat.

b. Studi Dokumen²³

Studi dokumen merupakan suatu cara pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen tertulis dengan cara menganalisis data-data yang didapatkan di lapangan yang diberikan oleh pihak terkait yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

c. Wawancara²⁴

Agar memperoleh data yang lebih konkrit, maka dilakukan metode penelitian wawancara terhadap responden di lapangan. Wawancara yaitu pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian, dalam hal ini bekerja sama dengan pihak Unit Pelayanan Perempuan dan Anak.

5. Analisis Data

Dalam melakukan analisis data digunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Data deskriptif analisis adalah data yang terkumpul tidak menggunakan angka-angka dan pengukuran, sehingga apa yang

²³ Soerjoeno Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1982, hlm.201

²⁴ Soetrisno Hadi, *Metode Research 2*, 1979, hlm.136-217

dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Dari hasil penelitian terhadap data yang diperoleh, maka dilakukan pengolahan data dengan teknik editing, yaitu meneliti, mencocokkan data yang didapat, serta merapikan data tersebut. Selain itu digunakan juga teknik *coding*, yaitu meringkas data hasil wawancara dengan responden atau pihak-pihak yang terkait penelitian ini dengan cara mengelompokkan dalam kateogri tertentu yang sudah ditetapkan.²⁵

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai hal yang akan penulis bahas dalam penulisan ini, yaitu dengan menguraikan isi penulisan dalam bab empat, dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

²⁵Bambang Sunggono, *op.cit.*, hlm.126.

Pada bab ini akan diuraikan kerangka teoritis dari tinjauan pustaka yang menguraikan tinjauan umum tentang viktimologi meliputi pengertian viktimologi, ruang lingkup viktimologi, manfaat viktimologi. Tinjauan umum tentang korban meliputi pengertian korban, peran korban tindak pidana. Tinjauan umum tentang tindak pidana meliputi pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, jenis-jenis pidana. Tinjauan umum tentang tindak pidana kesusilaan meliputi pengertian tindak pidana kesusilaan, tindak pidana kesusilaan dalam KUHP.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini merupakan cakupan dari hasil penelitian dan pembahasan, yang menguraikan mengenai Bagaimana upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Kota Semarang dalam menangani perempuan korban tindak pidana kesusilaan serta menguraikan faktor faktor yang menjadi kendala dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana kesusilaan dan bagaiman pula upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

Merupakan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan yang telah diuraikan, serta saran dari penulis berkaitan dengan kajian viktimologi terhadap perempuan korban tindak pidana kesusilaan.